

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ISTERI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP SUAMI (STUDI PADA PENGADILAN SEKAYU
161/Pid.Sus/2024/PNSKY)**



OLEH:

PUTRI ZAHRANAYA

NIM. 502021091

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ISTERI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP SUAMI (STUDI PADA PENGADILAN SEKAYU
161/Pid.Sus/2024/PNSKY)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

PUTRI ZAHRANAYA

502021091

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang skripsi

Pembimbing I



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H
NBM/NIDN:1311234/0217049002**

Pembimbing II



**Indrajaya, S.H., M.H
NIDN/NIBM:857226/0210017001**

Mengetahui,

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
ISTERI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI (STUDI PADA
PENGADILAN SEKAYU 161/Pid.Sus/2024/PNSKY)**



NAMA	:	PUTRI ZAHRANAYA
NIM	:	502021091
PROGRAM STUDI	:	ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHSUSAN	:	HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. DR. SERLIKA APRITA,S.H.,M.H
2. INDRAJAYA, S.H., M.H.

(*Serlika*)
(*Indra*)

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Serlika Aprita,S.H.,M.H


(*Serlika*)

Anggota :1.Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,SP.N., M.H. (*Nur Husni*)
2.Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. (*Khalisah*)

[Signature]

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : PUTRI ZAHRANAYA

NIM : 502021091

PRODI : HUKUM

JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ISTERI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI (STUDI PADA PENGADILAN SEKAYU 161/Pid.Sus/2024/PNSKY)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

NBM/NIDN:1311234/0217049002

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., M.H.

NIDN/NIBM:857226/0210017001

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Zahranaya
NIM : 502021091
Email : pzahranaya@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Isteri yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Sekayu 161/Pid.Sus/2024/PNSKY)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Putri Zahranaya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release.” -Taylor Swift

“I gave my blood, sweat, and tears for this.”-Taylor Swift

“Artinya: dan jangan kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari Rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”
(Q.S Yusuf [12]: 87)

Saya Persembahkan Skripsi Ini

1. *Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Papa yang saya cintai dan Mama yang saya sayangi, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian, dan juga doa Papa dan Mama yang membuat saya bisa sampai pada titik ini sampai terselesaikannya skripsi ini.*
2. *Teruntuk Kakak-Kakak saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doanya untuk keberhasilan ini.*
3. *Teruntuk Keluarga saya, terima kasih atas dukungannya.*
4. *Teruntuk Teman-Teman saya yang senantiasa memberikan dukungan.*
5. *Untuk diri saya sendiri terima kasih telah bertahan sampai detik ini.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Putri Zahranaya
Nim	: 502021091
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 28 Desember 2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jl. Akbp H. Umar No. 679
No. Telp	: -
Email	: pzahranaya7@gmail.com
No. Hp	: 0813-7997-0571
Nama Ayah	: H. Hayadi Harun SE., MM.
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Akbp H. Umar No. 679
No. Hp	: 0821-1111-3311
Nama Ibu	: Hj. R.A. Erna Widayanti
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Akbp H. Umar No. 679
No. HP	: 0813-6950-2255
Wali	: -



Riwayat Pendidikan

TK	: TK AISYAH 4 PALEMBANG
SD	: SD MUHAMMIDIYAH 14 PALEMBANG
SMP	: SMPN 1 PALEMBANG
SMA	: SMAN 3 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ISTERI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP SUAMI (STUDI PADA PENGADILAN SEKAYU
NOMOR 161/Pid.Sus/2024/PN Sky)

PUTRI ZAHRANAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum viiiid dan ain dengan pendekatan yuridis viiiid dan ain, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Studi kasus difokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky, di mana terdakwa isteri dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 3 bulan atas viiiid ai penganiayaan berat terhadap suaminya, yang didasari motif emosional akibat pernikahan kedua suaminya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah tepat diterapkan, dengan mempertimbangkan unsur perbuatan dan dampak terhadap korban. Faktor penyebab tindak viiiid aini meliputi faktor internal seperti kondisi psikologis dan tekanan emosional pelaku, serta faktor eksternal seperti perselingkuhan dan ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi semua pihak dalam lingkup rumah tangga, termasuk suami sebagai korban kekerasan.

Kata kunci: Sanksi pidana, kekerasan dalam rumah tangga, isteri sebagai pelaku, suami sebagai korban, Pengadilan Sekayu.

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS TOWARDS WIVES WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST THEIR HUSBANDS (STUDY AT SEKAYU COURT NUMBER 161/Pid.Sus/2024/PN Sky)

PUTRI ZAHRANAYA

This study aims to examine the application of criminal sanctions against a wife who committed domestic violence against her husband, as well as to identify the contributing factors behind such acts. The research employs a normative legal method with a juridical-normative approach, utilizing secondary data including legislation, legal literature, and court decisions. The case study focuses on the verdict of the Sekayu District Court Number 161/Pid.Sus/2024/PN Sky, where the wife was sentenced to 3 years and 3 months in prison for serious assault on her husband, motivated by emotional distress over the husband's second marriage. The findings reveal that the application of Article 44 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence was appropriately enforced, taking into account the elements of the offense and the impact on the victim. The causes of the offense include internal factors such as the perpetrator's psychological condition and emotional pressure, and external factors such as infidelity and household disharmony. This study is expected to contribute to the development of criminal law science and to raise awareness of the importance of legal protection for all parties in domestic settings, including husbands as victims of violence.

Keywords: Criminal sanctions, domestic violence, wife as perpetrator, husband as victim, Sekayu District Court.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ISTERI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI (STUDI PADA PENGADILAN SEKAYU NOMOR 161/Pid.Sus/2024/PN Sky)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Tim program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Serta seluruh staf Tim Program Studi;
6. Ibu Dr. Serlika Aprita,S.H.,M.H Selaku pembimbing I dan Bapak Indrajaya,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan pengarahan serta ilmu, motivasi, dan semangat kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;

7. Bapak Hendri S, SH., M.HUM. selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
9. Kedua Orang Tua Penulis, H. Hayadi Harun SE., MM. dan Hj. R.A. Erna Widayanti, Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
10. Kepada Kakak-Kakak Penulis, Dendy Prayoga, Defi Tesha, Rhandy Fiqi Alamsyah, Sri Wuri Yanti, M. Yogi Al-Farizi, M. Yuga Algifari, Ivita Salsabila, dan M. Haeqal Albifasha, Terima kasih selalu percaya kepada mimpi dan pilihan penulis.;
11. Kepada Keponakan-Keponakan Penulis, Defan, Nino, Dethra, Dega, Dezhee, Gavi telah memberikan semangat kepada Penulis;
12. Kepada Keluarga Besar penulis, Terima kasih selalu mempercayai, memberikan dukungan, serta memberikan arahan kepada Penulis selama ini;
13. Kepada Seseorang yang Berada disisi Penulis dan tidak bisa Penulis sebutkan namanya, Terima kasih selalu berada disisi Penulis dan selalu memberikan dukungan kepada Penulis, serta telah menjadi bagian dalam proses perjalanan Penulis Menyusun skripsi ini;
14. Kepada Saudara Tidak Sedarah Penulis, Ivanka Adinda, Terima kasih selalu berada disisi Penulis dalam kondisi apapun, selalu mendukung Penulis, selalu menjadi pendengar yang baik untuk Penulis, serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan Penulis bahwa segala masalah yang sedang Penulis alami akan berakhir;
15. Kepada Teman-Teman seperjuangan Penulis, Terima kasih telah menemani Penulis selama masa perkuliahan, serta selalu membantu Penulis selama ini;

16. Kepada BGP 2024, Terima kasih telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan baru sehingga Penulis bisa berada dititik ini;
17. Kepada Teman-Teman Penulis yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih telah berada disisi Penulis, serta telah menerima kekurangan Penulis, Terima kasih telah membantu Penulis selama ini, serta selalu mendukung Penulis sehingga Penulis bisa mencapai semua mimpi Penulis;
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.*

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Palembang, 2025
Penulis,

Putri Zahranaya
502021091

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Review Studi Yang Relvan.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penerapan Hukum.....	25
B. Sanksi Pidana.....	28
C. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	33
D. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	38

E. Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.sus/2024/PN Sky	43
F. Teori Kriminologi Hukum.....	48
G. Teori Sosiologi Hukum.....	51
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Isteri yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.sus/2024/PN Sky)	53
B. Faktor Penyebab Isteri yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.sus/2024/PN Sky).....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga, dalam perspektif psikologis, dapat diartikan sebagai dua individu yang bersepakat untuk hidup bersama, berkomitmen berdasarkan cinta, dan menjalankan tugas serta peran yang terikat oleh hubungan emosional atau ikatan perkawinan. Hubungan ini pada akhirnya melahirkan ikatan darah. Selain itu, rumah tangga juga mencakup nilai-nilai pengertian, sifat kepribadian yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, meskipun terdapat perbedaan, serta mengikuti norma dan adat yang berlaku.¹

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Ini juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam konteks hubungan rumah tangga.

Pertimbangan dalam pembentukan undang-undang ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahanatan yang merusak martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Selain itu, juga

¹ Mufidah Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN, Malang press, Malang, hal. 38

dipertimbangkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan, berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat untuk menghindari dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan.²

Tindak kekerasan dalam masyarakat sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, pelecehan. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Pada dasarnya, berbagai bentuk kekerasan ini sering kali terkait dengan tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencurian. Pengertian tentang kekerasan pertama kali ditemukan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: "Menyebabkan seseorang pingsan atau tak berdaya dianggap setara dengan menggunakan kekerasan."³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hal.260

³ *Ibid.*, hlm 58.

Dalam beberapa kasus KDRT, pelaku kekerasan bukan hanya suami, tetapi juga istri. Tindak kekerasan ini bisa menimpa siapa saja, baik pria maupun wanita, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, yang sering menarik perhatian publik adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri), terutama jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan rumah tangga.⁴

Tindak kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga .

Selain itu, budaya yang ada dalam masyarakat juga berperan dalam mempengaruhi cara pandang terhadap KDRT. Beberapa tradisi atau norma sosial dapat membentuk cara berpikir yang meremehkan dampak serius dari kekerasan, bahkan sering kali mengabaikannya. Oleh karena itu, penanggulangan KDRT tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan pola

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, 2017, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

pikir dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menangani kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berasal dari lingkungan luar maupun faktor yang ada dalam diri pelaku itu sendiri. Hal ini terlihat dari berbagai kasus yang telah ditangani oleh lembaga bantuan hukum. Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁶

Faktor internal berkaitan dengan kepribadian pelaku kekerasan, yang membuatnya cenderung mudah melakukan tindak kekerasan ketika menghadapi situasi yang memicu kemarahan atau frustrasi. Kepribadian agresif biasanya terbentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial sejak masa kanak-kanak. Tidak mengherankan jika kekerasan sering kali bersifat turun-temurun, karena anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan mereka dari orang tua. Jika kekerasan menjadi bagian dari kehidupan keluarga, besar kemungkinan anak-anak mereka akan mengalami hal serupa setelah menikah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa kekerasan adalah hal yang wajar atau mereka merasa gagal jika tidak mengulangi pola kekerasan tersebut.

⁵ Anwar, Mohammad. “*Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*”. *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 03, no. 1,2023, hal. 1–9.

⁶ Hasudungan Sinaga, (2022), *Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *IBLAM Law Review*, Vol. 02, No. 02, 2022, Hal 188-210.

Perasaan kesal dan marah yang selama ini terpendam terhadap orang tua akhirnya bisa meledak dalam bentuk kekerasan terhadap pasangan atau anak-anak..⁷

Faktor eksternal merujuk pada kondisi di luar diri pelaku kekerasan. Mereka yang tidak memiliki perilaku agresif sekalipun bisa melakukan tindak kekerasan ketika menghadapi situasi yang memicu frustrasi, seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Faktor lingkungan lainnya, seperti pandangan stereotipikal yang menganggap laki-laki sebagai sosok yang dominan, kuat, dan agresif, sementara perempuan diharapkan bersikap pasif, lembut, dan mengalah, juga turut berperan. Hal ini menyebabkan tingginya kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami. Banyak istri yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga mereka karena merasa malu dengan pandangan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam menjalani kehidupan pernikahan.⁸

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang melibatkan sepasang suami isteri, Suami (inisial RH) dan isteri (inisial LY). Berdasarkan pengakuan terdakwa, dilakukan karena khilaf setelah mengetahui bahwa suaminya menikah lagi. Saat ini, perempuan yang dinikahi suaminya tersebut sudah hamil dan berasal dari dusun yang sama. Terdakwa sendiri telah menikah dan memiliki tiga anak: dua anak perempuan berusia 11 tahun dan 5 tahun, serta seorang anak laki-laki yang baru berusia 4 bulan. Tindak pidana ini diberat dengan Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm 76.

⁸ *Ibid.*

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp30.000.000,00.⁹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menjatuhkan vonis tiga tahun tiga bulan penjara terhadap terdakwa Lisa Yani dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mengakibatkan pemotongan alat kelamin suaminya. "Terdakwa Lisa Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban. Oleh karena itu, kami menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Silvi Ariani dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Musi Banyuasin, pada Selasa. Setelah membacakan putusan, majelis hakim kemudian menanyakan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) apakah mereka akan mengajukan sikap pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Terdakwa Lisa Yani menyatakan menerima putusan tersebut, sementara JPU Kejari Muba menyatakan akan berpikir-pikir.¹⁰ Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan menuntut terdakwa Lisa Yani tiga tahun enam bulan penjara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) istri potong kelamin suami.

⁹ RMOLSumsel, *Istri yang Potong Alat Kelamin Suami di Muba Divonis 3 Tahun 3 Bulan Penjara*, <https://www.rmolsumsel.id/istri-yang-potong-alat-kelamin-suami-di-muba> diakses tanggal 30 Oktober 2024

¹⁰ AntaraNEWS, *Hakim vonis tiga tahun tiga bulan terdakwa istri potong kelamin suami*, <https://www.antaranews.com/berita/4241679/hakim-vonis-tiga-tahun-tiga-bulan-terdakwa-istri-potong-kelamin-suami> diakses 30 oktober 2024

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Isteri Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky).

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky) ?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky) ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan ruang lingkup dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky) dan faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga isteri terhadap suami.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky).
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky).

2. Manfaat Penelitian:

a. Secara teoritis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya pada penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky) dan faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga isteri terhadap suami.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu

pengetahuan dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman umum tentang penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami.

3) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penegak hukum agar penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan secara rinci makna dan batasan operasional dari konsep-konsep yang relevan dengan judul skripsi:

1. Penerapan merujuk pada tindakan atau proses mengimplementasikan, mencocokkan, atau melaksanakan suatu hal dalam praktik.¹¹

¹¹ Lukman Ali, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Appolo, Surabaya, hal. 104

2. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi dari suatu tindakan. Sebabnya adalah perbuatan yang dilakukan, sementara akibatnya adalah hukuman yang dijatuhkan, baik berupa penjara atau bentuk hukuman lain yang ditentukan oleh pihak yang berwenang..¹²
3. Isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹³
4. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga. Ini juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga. (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)¹⁴
5. Suami adalah seorang pria yang telah memutuskan untuk membentuk keluarga dan mengambil tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dalam pandangan budaya dan agama, peran suami sangat krusial dan melibatkan tanggung jawab besar dalam

¹² Tri Andrisman, 2019, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hal. 8

¹³ ZONAUTARA.COM, *Mana yang benar istri atau isteri*, <https://zonautara.com/2024/01/15/mana-yang-benar-istri-atau-isteri/>, diakses tanggal 12 Maret 2025

¹⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, hal. 14-15.

memimpin keluarga. Seiring waktu, pengertian dan peran suami pun berkembang, disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Melisa tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Istri (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus/2015/P.N.Mrs. Peneltian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: a) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs?; b) Bagimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs?. Hasil penelitiannya adalah Bawa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN/MRS telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam

¹⁵ Geograf.id, *Pengertian Suami*, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-suami/>, diakses 27 November 2024

rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 4(empat) bulan dan membayar biaya berkara sebesar 2000- (dua ribuh rupiah). Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN/MRS telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/ 2015/PN.MRS. tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis

hakim menjalani pidana penjara selama 4(empat) bulan dan membayar biaya berkara sebesar 2000- (dua ribuh rupiah).

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Angriani tahun 2019, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul “Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Presfektif Hukum Pidana Islam Studi Pada Pengadilan Negeri Palopo Putusan Nomor 15/Pid.sus/2019/PN/Plp. Penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: a) Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Presfektif Hukum Islam? b) Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Hasil penelitiannya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi karena kurangnya komunikasi baik antara suami istri sehingga mereka lupa maksud dan tujuan sebuah pernikahan adalah untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawahdah dan warohmah. Sedangkan paya - faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah paya ekonomi. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT untuk melindungi setiap tindak kekerasan/ kejahanan terhadap paya uan khususnya yang di uraikan dalam Undang-udang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga pemerintah melalukan berbagai macam paya untuk memberantas tindak kekerasan sebagai landasan utamanya yaitu tetap berpedoman kepada al- Quran dan Sunnah Nabi.

3. Penelitian ini berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Evi Sartika tahun 2023, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn)". Penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn?. b) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn? Bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam?. Hasil penelitiannya adalah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn yaitu Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul korban. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan terdakwa telah menyebabkan penderitaan

fisik saksi Khaisar, sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ter dorong oleh emosi dan juga terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang mana terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan juga tidak ada unsur pemberat bagi terdakwa didalam penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa. Penerapan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn yaitu dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim hanya melihat pada Pasal 44 ayat (1) saja, padahal masih ada ayat lain dari Pasal 44 tersebut yaitu Pasal 44 ayat (4) yang mana sangat sesuai dengan kekerasan yang dialami oleh korban. Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan kegiatan ataupun pekerjaannya sehari-hari, sehingga KDRT tersebut termasuk dalam luka ringan atau bukan luka berat. Seharusnya disini hakim memutuskan hukuman sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) yang mana pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan, namun disini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah melebihi batas maksimal pidana penjara. Kesimpulannya, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan review studi penelitian terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa adapun penelitian terdahulu perbedaannya pada penelitian ini adalah terkait dengan obyek penenlitian yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dari sudut pandang permasalahan yang dibahas, sehingga penelitian ini hanya menitik beratkan pada kajian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder,¹⁶ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) mengkaji kasus-kasus normatif yang terkait dengan produk perilaku hukum, seperti misalnya undang-undang. Fokus utama dari penelitian ini adalah hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu. Dengan demikian, penelitian hukum normatif berorientasi pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum..¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian merujuk pada pihak atau tempat dari mana data dapat diperoleh. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen.¹⁸

Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 172.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menguraikan penjelasan bahan hukum primer, meliputi jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Dalam hal ini bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, internet dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari sumber-sumber perpustakaan, seperti buku, periodikal (majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala), catatan sejarah, dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan referensi untuk menyusun laporan ilmiah.¹⁹

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*), teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma yang berlaku dalam

¹⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, hal. 14-15.

masyarakat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, serta dokumentasi lainnya.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terstruktur dalam empat bab utama yang dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan, memberikan penjelasan mendalam mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian penerapan, pengertian sanksi pidana, jenis putusan dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

²⁰ Lexy J. Moleong, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 27

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan secara jelas faktor-faktor penyebab terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky). Akibat hukum terhadap isteri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami (Studi pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Sky).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan atau keseluruhan pembahasan dan beberapa saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.
- Achmad Ali, 2022, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 27
- Achmad Ali dan Wiwi Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pegadilan*, Kencana, Jakarta, Hal. 10
- Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 69
- Ali Mahrus, 2007, *Dasar-Dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 193
- As. Alam & Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, Hal. 1
- Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, Hal. 20
- Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 285
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al), 2017, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspersi, Bali, Hal. 10-11
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2018, Hal. 3
- Lexy J. Moleong, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 27
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam presfektif teoritis dan prakter pradilan*, Mandar Maju, Hal 127
- Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, hal. 73
- Lukman Ali, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Appolo, Surabaya, hal. 104
- Mardin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, hal. 14-15.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 14
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76.

Moerti Hadiati Soeroso, 2017, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

Mufidah Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN, Malang press, Malang, hal. 38

Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 181 & 194

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hal.260

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, Hal. 6

Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 15

Siti Musdar Mulia, 2001, *Muslimat Reform, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung, hal. 154-155.

Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 121

Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, 1985, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 104.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 92.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto , Semarang, hal. 38

Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 172.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 12

Tri Andrisman, 2019, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hal. 8

W.J S Poerdaminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 18.

Yesmil Anwar, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, Hal. 18

Yesmil Anwar (et.al), 2011, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, Hal. 129-130

Yusuf Daeng, 2018, *Sosiologi Hukum*, Alaf Riau, Pekanbaru, Hal. 55-56

Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2

JURNAL

Andika Trisno, Marljen Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 2

Anang Dony Irawan. (2022). “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat.” *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 2 No. 1, hal. 251-262

Angga Mardro Raharjo. (2020). “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 2 No. 1, hal. 15-26.

Anwar, Mohammad. “*Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*”. *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 03, no. 1, 2023, hal. 1-9.

Ari Ardianto, Achmad Hariri. (2021). “Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional.” *Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 3, hal. 218-161

Aulia Virgistasari, AD Irawan. (2022). “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” *Media of Law and Sharia*, Vol. 3 No. 2

Hasudungan Sinaga, (2022), *Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *IBLAM Law Review*, Vol. 02, No. 02, 2022, Hal 188
210

Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan

Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative, *TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 11, 2022, Hal. 1134

Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri. (2021). “Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.” *Madani Legal Review*, Vol. 5 No. 1, hal. 42-55

Ramadhani Maghfirahtul Fitri, Muridah Isnawati, Ahmad Yulianto Ihsan. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online.” *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, Vol. 1 No. 1

Reni Dwi Pangestuti. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, hal. 1-10.

Satria Nenda Eka. S, Muridah Isnawati. (2022). “Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6 No. 1, hal 52-70

PERUNDANG-UNDANG

Undang -Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat

(1), (2) dan (4), dan Pasal 351 KUHP pasal 90 KUHP, pasal 44 ayat 2.

WEBSITE

AntaraNEWS, *Hakim vonis tiga tahun tiga bulan terdakwa istri potong kelamin suami*, <https://www.antaranews.com/berita/4241679/hakim-vonis-tigatahun-tiga-bulan-terdakwa-istri-potong-kelamin-suami> diakses 30 oktober 2024

Fatahillah, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, fatahilla.blogspot.com, diakses tanggal 17 September 2009

Geografi.id, *Pengertian Suami*, <https://geografi.id/jelaskan/pengertian-suami/>, diakses 27 November 2024

Irawan, *Istri Potong Kelamin Suami di Muba Divonis 3 Tahun 3 Bulan Penjara*, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7476367/istri-potong-kelamin-suami-di-muba-divonis-3-tahun-3-bulan-penjara>, di akses pada tanggal 6 Agustus 2024

RMOLSumsel, *Istri yang Potong Alat Kelamin Suami di Muba Divonis 3 Tahun 3 Bulan Penjara*, <https://www.rmolsumsel.id/istri-yang-potong-alat-kelaminsuami-di-muba> diakses tanggal 30 Oktober 2024

ZONAUTARA.COM, *Mana yang benar istri atau isteri*, <https://zonautara.com/2024/01/15/mana-yang-benar-istri-atau-isteri/>, diakses tanggal 12 Maret 2025